

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENDISTRIBUSIAN ZAKAT MALL KEPADA DELAPAN
ASNAF (STUDI PERBANDINGAN IMAM AL QURTUBI DAN
IMAM AL NAWAWI)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum**



IQBAL HIDAYATULLAH
NIM.12120310561

**PROGRAM S 1
PERBANDINGAN MAZHAB**

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2025 M/1446 H



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "**PENDISTRIBUSIAN ZAKAT MALL KEPADA DELAPAN ASNAF (STUDI PERBANDINGAN IMAM AL QURTUBI DAN IMAM AL NAWAWI)**" yang ditulis oleh :

Nama : Iqbal Hidayatullah
 NIM : 12120310561
 Program Studi : Perbandingan Mazhab

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 12 Juni 2025

Pembimbing Skripsi I

Dr. Zulfahmi Bustami, M.Ag
 NIP. 19710101 199703 1 010

Pembimbing Skripsi II

Dr. H. Abdi Almaksur, MA
 NIP. 19720701 199803 1 003



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **pendistribusian zakat mall kepadfa delapan asnaf studi perbandingan Imam Al Qurtubi dan Imam Al Nawawi**, yang ditulis oleh:

Nama : Iqbal hidayatullah
 NIM : 12120310561
 Program Studi : Perbandingan mazhab

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 3 Juli 2025
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : R. Munaqasyah LT. 2 Gedung Belajar

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Juli 2025 TIM

PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Dr. Ahmad Zikri, B.Ed, Dipl. AI, MH

Sekretaris
 Yuni Harlina, SHI, M.Sy

Penguji 1
 Dr. H. Johari, M. Ag

Penguji 2
 Dr. Muslim, S Ag, SH, M.Hum

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Maghfirah, MA

NIP. 19741025 200312 1 002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Iqbal Hidayatullah
 NIM : 12120310561
 Tempat/Tgl lahir : Padang Panjang/1 Agustus 2002
 Fakultas : Syari'ah dan Hukum
 Prodi : Perbandingan Mazhab
 Judul Skripsi : Pendistribusian Zakat Mall Kepada Delapan Asnaf (Studi Perbandingan Imam Al Qurtubi dan Imam Al Nawawi

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 14 Juli 2025

Yang Membuat Pernyataan,



IQBAL HIDAYATULLAH
 NIM.12120310561



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Iqbal hidayatullah 2025: PENDISTRIBUSIAN ZAKAT MALL KEPADA ASNAF YANG DELAPAN (STUDI PERBANDINGAN IMAM AL QURTUBI DAN IMAM AN NAWAWI)

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki fungsi spiritual dan sosial, sebagai sarana untuk membersihkan harta serta membantu pemerataan ekonomi umat. Di antara aspek penting dalam zakat adalah pendistribusian kepada delapan golongan mustahik sebagaimana disebutkan dalam QS. At-Taubah ayat 60. Namun, dalam praktiknya, terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai apakah zakat harus dibagikan secara merata kepada semua golongan atau boleh difokuskan kepada golongan tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam perbedaan pandangan antara Imam Al Qurtubi dan Imam An Nawawi mengenai pendistribusian zakat mal. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif-analitis. Data dikumpulkan dari karya-karya utama kedua tokoh, serta referensi-referensi pendukung lainnya yang relevan dalam kajian fiqh muqaranah (perbandingan mazhab).

Imam Al Qurtubi dari mazhab Malikiyyah berpendapat bahwa zakat boleh diberikan kepada satu atau beberapa golongan saja, dengan memprioritaskan golongan yang lebih membutuhkan seperti fakir dan miskin. Sedangkan Imam An Nawawi dari mazhab Syafi'iyah berpendapat bahwa zakat wajib diberikan kepada seluruh delapan golongan mustahik secara merata, kecuali jika sebagian golongan tidak ditemukan. Pandangan Imam Al Qurtubi lebih kontekstual, sedangkan Pandangan Imam An Nawawi cenderung tekstual dan pragmatis. Dalam implementasi modern, pendekatan Imam Al Qurtubi lebih banyak diterapkan oleh lembaga-lembaga zakat karena dianggap lebih efektif dalam memberdayakan mustahik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan pendapat antara kedua ulama tidak bersifat kontradiktif, melainkan menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam menyesuaikan diri dengan kondisi sosial umat.

Kata kunci: Zakat Mal, Mustahik, Pendistribusian Zakat

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam, atas segala limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul **“pendistribusian zakat mall kepada delapan asnaf (studi perbandingan Imam Al Qurtubi dan Imam Al Nawawi)”**. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai tantangan dan keterbatasan, baik dari segi waktu, kemampuan, maupun pemahaman. Namun, dengan izin dan rahmat Allah SWT serta dukungan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materil, penulis akhirnya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Teristimewa untuk Ayahanda dan Ibunda tercinta, Masrizal dan Srimardona, yang dengan penuh cinta dan kesabaran telah membesarkan serta mendidik penulis sejak kecil hingga dewasa. Segala kebutuhan penulis, baik jasmani maupun rohani, telah mereka penuhi tanpa pernah mengeluh. Doa, pengorbanan, dukungan, nasihat, dan motivasi yang mereka berikan menjadi kekuatan utama penulis dalam menapaki setiap langkah pendidikan, termasuk dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas segala hal yang telah diberikan yang tak terhitung jumlahnya. Karya sederhana ini bukanlah bentuk akhir dari balas jasa, melainkan wujud rasa syukur dan tanda bakti yang tulus

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari penulis. Semoga segala kebaikan, ketulusan, dan doa yang telah mereka panjatkan diterima dan dibalas dengan pahala yang berlipat ganda oleh Allah SWT, serta menjadi amal shaleh yang terus mengalir hingga *yaumul akhir*.

2. Ibuk Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS., AK, CA selaku Rektor, Bapak Prof. H. Raihani, M.Ed, Ph.D selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. Alex Wanda, ST, M.Eng selaku Wakil Rektor II, dan Bapak Dr. Harris Simamere, M. T selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta jajarannya

3. Bapak Dr. H. Maghfirah, M.A. selaku Dekan, Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir. Lc., MA selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag., M.Si selaku Wakil Dekan II, dan Ibuk Dr. Hj. Sofia Hardani. M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau, beserta jajarannya.

4. Bapak Dr. Ahmad Zikri, B.Ed, Dipl. Al, MH selaku Ketua Program Studi perbandingan mazhab dan Bapak Dr. Muslim S.Ag., SH., M.Hum. selaku Sekretaris Program Studi perbandingan mazhab.

5. Bapak Dr. Zulfahmi Bustami, M.Ag dan bapak Dr. H. Abdi Almaktsur MA. selaku Pembimbing Skripsi penulis, yang penuh kesabaran dan ketulusan telah membimbing, mengarahkan, serta memberikan masukan yang sangat berharga kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.

6. Bapak Dr. H. Abdi Almaktsur MA. selaku Penasehat Akademik penulis, yang telah membimbing dan mendampingi penulis sejak awal perkuliahan hingga akhir masa studi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7 Bapak, Ibu para dosen dan Staf Administrasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah mendidik, membimbing, dan memberikan ilmu yang bermanfaat selama penulis menempuh pendidikan di bangku perkuliahan.

8 Saudara dan saudari penulis tersayang mulazamatudz zikri , hasbiallyah ahyar , dan hanifa aulia yumna , atas doa, dukungan, dan semangat yang senantiasa diberikan meskipun terbentang jarak yang jauh. Semoga kita bisa menjadi anak kebanggan kedua orang tua.

9 Kepada sahabat dan teman penulis, yaitu Hasbi , Andi , Aziz , Wawan dan terutama seluruh Kawan Kawan IKAMAPOKUS PEKANBARU yang selalu hadir memberi semangat, tawa, dan dukungan serta sudah membantu, memberi masukan/saran dan nasihat kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.

10. Teman-teman seperjuangan penulis dalam menuntut ilmu yang memberi dukungan kepada penulis selama pengerjaan Skripsi ini.

Pekanbaru, 1 Juni 2025

Iqbal hidatayullah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan masalah	4
C. Rumusan masaslah	5
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	5
E. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	8
A. KERANGKA TEORITIS.....	8
B. Penelitian Terdahulu	24
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Jenis Penelitian.....	28
B. Pendekatan Penelitian	28
C. Sumber Data	28
D. Metode pengumpulan data	29
E. Teknis Analisis Data	30
F. Teknik Penulisan	30
BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	31
A. Biografi imam Al Qurtubi dan imam Al Nawawi.....	31
1. Biografi imam Al Qurtubi.....	31



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Biografi imam Al Nawawi	45
B. Bagaiman Pendapat Al Qurtubi Dan Imam Al Nawawi beserta dalilnya dan analisis fiqih muqaranah Mengenai pendistribusian zakat mall kepada delapan asnaf	62
1. Pendapat imam al qurtubi dan imam al nawawi tentang pendistribusian zakat mall kepada delapan asnaf	62
a. Pendapat Imam Al Qurtubi	62
b. Pendapat Imam Al Nawawi	65
2. Dalil Yang Digunakan Oleh Imam Al Qurtubi dan Imam Al Nawawi untuk mengistimbatkan hukum tentang pendistribusian zakat mall.....	70
a. Dalil yang digunakan oleh Imam Al Qurtubi	70
b. Dalil Yang Digunakan Oleh Imam Al Nawawi.....	72
3. Analisis Fiqih muqaranah terhadap pendapat imam al qurtubi dan imam al nawawi tentang pendistribusian zakat mall kepada delapan asnaf .	74
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	80
A . Kesimpulan.....	80
B . Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA	83

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat memiliki kedudukan yang sangat penting. Sebab zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah dan manfaat yang besardan mulia, baik bagi yang berzakat (muzakki), penerima zakat (mustahiq), harta yang dikeluarkan zakat dan untuk masyarakat seluruhnya.¹

Zakat disebut juga ibadah ma~liyah ijtima'iyah (sosial kemasyarakatan) yang punya peran penting dan strategis, dan kadar penentu, baik dilihat dari ajaran maupun dari perannya membangun kesejahteraan umat. Zakat merupakan ibadah berdimensi mahdhah disamping berdimensi sosial.² Dimensi sosial itu menampakkan kenyataan bahwa zakat diwajibkan kepada seorang muslim yang memiliki harta yang cukup untuk kemudian didistribusikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat

Mustahik merupakan bagian dari unsur-unsur pokok pelaksanaan zakat. Keduanya memiliki kedudukan yang sangat penting mengingat tanpa adanya salah satu dari keduanya, maka zakat tidak dapat terlaksana. Oleh karena itu, keduanya memiliki peran, kewajiban dan hak yang saling melengkapi untuk menyeimbangkan kehidupan beragama maupun kehidupan sosial. Muzakki dan mustahiq zakat semakin gencar dibicarakan oleh para ulama dan ilmuwan seiring berkembangnya permasalahan dunia yang semakin kompleks sehingga

¹ Abdurrahman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), h. 79.

² Rahmawati, Fungsi Sosial Zakat dalam al-Quran, *Al-Risalah*, Vol. 11, No.1, Mei 2011, h. 82.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menimbulkan pertanyaan dari berbagai pihak, sehingga perlu adanya diskursus untuk menjawab pertanyaan tersebut.

Mustahik zakat adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Allah SWT telah menentukan orang-orang yang berhak menerima zakat di dalam firman-Nya:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلِيًّا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya : “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha bijaksana.” (Q.S. At-Taubah [9]: 60).³

Berdasarkan surat At-Taubah ayat 60, maka pendistribusian zakat yang telah dibayarkan muzzaki (orang yang membayar zakat) adalah kepada delapan golongan. Dalam ayat tersebut disebutkan secara jelas golongan yang berhak menerima dana zakat. Namun, ayat tersebut tidak menyebutkan ketentuan-ketentuan lain yang menyertai dalam pendistribusian zakat. Misalnya, tentang berapa porsi yang tepat yang harus diberikan kepada masing-masing golongan atau golongan mana yang paling diutamakan dalam penyaluran zakat.⁴

Delapan golongan penerima zakat, pada dasarnya memiliki karakteristik yang berbeda. Kebutuhan seorang fakir dan miskin dengan seorang amil zakat tentu sangat berbeda, begitu pula dengan golongan lainnya. Jumhur ulama berbeda pendapat tentang siapa yang sebenarnya paling berhak menerima zakat,

³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al - Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Cv. Karindo, 2002), h., 196

⁴ Firda ningsih, dkk, "Delapan Golongan Penerima Zakat Analisis Teks Dan Konteks", *Equilibrium :JURNAL EKONOMI SYARIAH* ,VII , NO 2 ,2019 :h 317

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

apakah zakat wajib dipukul rata untuk semua golongan, apakah boleh hanya salah satu dari kedelapan golongan atau apakah zakat boleh diberikan kepada selain delapan golongan ini.⁵

Para ulama Syafi'iyah menyatakan, semua sedekah wajib (zakat) baik fitrah maupun maal wajib didistribusikan kepada delapan golongan, karena mengamalkan QS. At-Taubah [9]: 60. Ayat tersebut menegaskan semua zakat diperuntukkan kepada delapan golongan tersebut. Dengan demikian, ayat tersebut menunjukkan bahwasannya semua sedekah tersebut dimiliki oleh mereka semua, sama rata antara mereka.⁶

Sedangkan jumhur (Hanafiyyah, Malikiyyah, dan Hanabilah) menyatakan boleh mendistribusikan zakat kepada satu golongan saja. Hanafiyyah dan Malikiyyah membolehkan mendistribusikan kepada satu orang saja dari salah satu golongan. Malikiyyah justru menyarankan untuk mendistribusikan zakat kepada orang yang sangat membutuhkan.⁷

Perbedaan pendapat antara Imam Syafi'I dan jumhur ini juga diikuti oleh murid muridnya dan para pengikutnya .salah satu pengikut Imam Syafi'i adalah Imam Al Nawawi berbeda pendapat dengan Imam Al Qurtubi pengikut dari mazhab Maliki.

Menurut Imam Al Qurtubi dalam kitab nya tafsir al qurtubi menyatakan tidak wajibkan untuk menyamaratakan pembagiannnya zakat boleh dibagikan hanya kepada 1 golongan saja terutama pada golongan fakir dan miskin.⁸

⁵ Ibid .

⁶ Ibid.

⁷ Wabbah Azzuhaili , *fikih islam wa adillatuh* , darul fikir , 2010 , h 281

⁸ Al qurtubi ,*tafsir al qurtubi*, Pustaka Azzam, h 403

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan menurut Imam Al Nawawi dalam *syarah al muhadzab*, berpendapat jika yang membagi zakat adalah yang berzakat sendiri ,atau wakilnya bagian amalah hilang dari pembagian .zakat itu di tujukan kepada tujuh golongan ,jika tujuh golongan itu tidak cukup maka boleh membagikan kepada golongan yang ada saja. Zakat tidak boleh dibagikan kepada satu golongan saja ,jika terdapat golongan lainnya , jika terjadi pembagian yang demikian ,wajib diganti hak golongan yang tidak mendapat bagian.⁹

Dalam hal ini terdapat hal yang menarik dalam perbedaan pendapat antara ulama Syafiiiah dan ulama Malikiah yaitu imam Al Nawawi dan imam Al Qurtubi. Oleh karena itu peneliti memandang perlu untuk membahas permasalahan ini sehingga dapat diketahui perbedaan pendapat dan dasar pemikiran Imam Al Nawawi dan Imam Al Qurtubi mengenai ashnaf zakat . Oleh sebab itu,penulis termotivasi untuk melakukan penelitian , dengan judul **"PENDISTRIBUSIAN ZAKAT MALL KEPADA DELAPAN ASNAF (STUDI PERBANDINGAN IMAM AL QURTUBI DAN IMAM AL NAWAWI)"** untuk mengetahui metode istinbath hukumnya.

B. Batasan masalah

Untuk lebih terarahnya kajian penelitian ini, maka penulis menjelaskan batasan masalah yang difokuskan pada pendapat imam Al Qurtubi dan Imam Al-nawawi tentang pendistribusian zakat mal kepada delapan asnaf.

⁹ An Nawawi , syarah al muhazzab , islam ramadhan , h 676

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Rumusan masalah

1. Bagaimana pendapat imam Al Qurtubi dan Imam Al Nawawi tentang pendistribusian zakat mall kepada delapan asnaf ?.
2. Dalil apa yang digunakan Imam Al Qurtubi dan Imam Al-Nawawi untuk mengistimbatkan hukum tentang pendistribusian zakat mall kepada delapan asnaf ?.
3. Bagaiman analisis fiqih muqaranah terhadap pendapat Imam Al qurtubi dan Imam Al Nawawi tentang pendistribusian zakat mall kepada delapan asnaf?.

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian

- a. Untuk menjelaskan pendapat imam imam Al Qurtubi dan Imam Al-nawawi tentang pendistribusian zakat mall terhadap delapan asnaf.
- b. Untuk menjelaskan dalil dalil yang digunakan oleh imam Al Qurtubi dan Imam Al-Nawawi tentang pendistribusian zakat mal terhadap delapan asnaf.
- c. Untuk menjelaskan analisa antara pendapat imam Al Qurtubi dan Imam Al-Nawawi tentang pendistribusian zakat mal terhadap delapan asnaf.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian;

- a. Kegunaan yang utama dari hasil penelitian ini adalah untuk mendapat ridho Allah SWT, serta menambah ilmu, dan sebagai pedoman bagi masyarakat Islam, baik dalam kalangan intelektual maupun dari kalangan orang awam tentang hukum Islam. Khususnya yang berkenaan dengan pendistribusian zakat mal.
- b. Menambah ilmu pengetahuan terutama bagi penulis sendiri dalam menekuni dan mendalami perbedaan pendapat ulama mengenai pendistribusian zakat mal. Sebagai sebuah karya ilmiah yang dapat menambah referensi atau literature bacaan bagi para pembaca dalam kajian fikih dan ilmu hukum, terutama muamalah. Dan sebagai salah satu bacaan yang dapat mengembangkan khazanah ilmu pengetahuan.
- c. Sebagai persyaratan mencapai gelar Sarjana Hukum Islam di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Sistematika Penulisan

Agar penulisan laporan penelitian ini tersusun secara sistematis maka penulis menyusun laporan ini dengan sistematika sebagaimana berikut:

BAB I : PENDAHULUAN yang meliputi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- BAB II: KAJIAN PUSTAKA** yang meliputi zakat dan zakat mal dalam ruang lingkup nya serta penelitian terdahulu
- BAB III: METODE PENELITIAN** yang meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, teknis analisis data dan teknik penulisan.
- BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN** yang berisi pendapat imam An nawawi dan metode istimbatnya tentang pendistribusian zakat mal ,dan berisi pendapat imam Al Qurtubi dan metode istimbatnya tentang pendistribusian zakat mal dan juga berisi Analisa fiqih muqaranah terhadap pendapat imam An Nawawi dan imam Al Qurtubi tentang pendistribusian zakat mal.
- BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar (masdar) dari zaka yang berarti “tumbuh, suci dan berkembang baik”. Secara terminologis, zakat mempunyai arti mengeluarkan sebagian harta dengan persyaratan tertentu untuk diberikan kepada kelompok tertentu (mustahiq), dengan persyaratan tertentu.¹⁰

Kata mal jamak dari kata amwal dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk memiliki dan menyimpannya. Pada mulanya kekayaan sepadan dengan dengan emas dan perak, namun kemudian berkembang menjadi segala barang yang dimiliki dan disimpan.¹¹

Dalam kitab Fathul Mu'in disebutkan zakat mal (harta benda) yaitu zakat yang di keluarkan dari harta benda tertentu misalnya emas, perak, binatang, tumbuhan (biji - bijian), dan harta perniagaan. Dalam kitab Fathul Mu'in disebutkan zakat mal (harta benda) yaitu zakat yang di keluarkan dari harta benda tertentu misalnya emas, perak, binatang, tumbuhan (biji - bijian), dan harta perniagaan.¹²

¹⁰ Hafidhuddin, D. (2003). *Islam Aplikatif*, Jakarta: Gema Insani Press.

¹¹ Mursyidi, *Akutansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: Rosyda Karya, 2003), h., 89

¹² Zainuddin bin Muhammad Al – Ghazali Al - Malibari, *Fath Al - Mu'in*, (Bairut : Darul Al – Fikri,tt), h., 34.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Para pemikir ekonomi Islam kontemporer mendefinisikan zakat mal sebagai harta yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau pejabat berwenang, kepada masyarakat umum atau individu yang bersifat mengikat dan final, tanpa mendapat imbalan tertentu yang dilakukan pemerintah sesuai dengan kemampuan pemilik harta, yang dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan delapan golongan yang telah ditentukan oleh Al - Qur'an, serta untuk memenuhi tuntutan politik bagi keuangan Islam.¹³

2. Dasar Hukum Zakat

Sebagai salah satu rukun Islam, zakat adalah fardhu 'ain dan kewajiban ta'abuddi. Dalam Al-Qur'an perintah zakat sama pentingnya dengan perintah shalat.¹⁴ Zakat merupakan rukun agama Islam yang sama dengan rukun rukun agama Islam yang lain, merupakan fardhu dari fardhu-fardhu agama yang wajib diselenggarakan. Di dalam Al-Qur'an banyak ayat yang menyuruh kita untuk melaksanakan dan menunaikan zakat. Sedemikian pula banyak sekali hadis yang menganjurkan dan memerintah kita memberikan zakat

Adapun dasar hukum zakat harta (mal) diantaranya adalah firman Allah.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya : "Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang - orang yang rukuk."¹⁵

¹³ Nurdin Muhd Ali, *Zakat Sebagai Instrument Dalam Kebijakan Fiskal*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006), h., 6

¹⁴ Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqih Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994), h., 145

¹⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al - Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Cv. Karindo, 2002), h., 108

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maksud ayat ini, "وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ" Dan dirikanlah shalat " yaitu secara lahir maupun batin, "وَأَتُوا الزَّكَاةَ" Dan tunaikanlah zakat " terhadap orang-orang yang berhak menerimanya, "وَارْكُعُوا مَعَ الرَّكْعَيْنِ" Dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'" , maksudnya shalatlah beserta orang-orang yang shalat karena bila kalian melakukan hal itu dengan keimanan kepada Rasul-rasul Allah dan ayat-ayatNya maka sesungguhnya kalian telah menyatukan antara perbuatan-perbuatan yang lahir dan yang batin, dan antara keikhlasan kepada Allah dan berbuat baik kepada hamba- hambaNya, dan antara ibadah-ibadah hati, tubuh dan harta (zakat). Dan firman-Nya, "وَارْكُعُوا مَعَ الرَّكْعَيْنِ" Dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku' " maksudnya shalatlah bersama orang-orang yang shalat, dalam hal ini ada suatu perintah untuk shalat berjamaah dan kewajibannya. Dan bahwasanya ruku' itu merupakan rukun di antara rukun-rukun shalat Allah Swt. telah menyebutkan shalat dengan kata ruku'. Sedangkan mengungkapkan suatu ibadah dengan kata yang merupakan bagian darinya adalah menunjukkan kepada wajibnya hal itu padanya.¹⁶

Secara sosiologis, zakat merupakan refleksi rasa kemanusiaan, keadilan, keimanan serta ketakwaan yang tertanam dalam sikap orang kaya, karena ibadah zakat tidak hanya mengandung dimensi habl min Allah, tetapi juga mengandung dimensi habl min al-nas.¹⁷ Selain itu

¹⁶ Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, *Taisir Karimir Rahman fi Tafsiri Kamil Manan*, Penerjemah, Muhammad Iqbal, (Jakarta: Pustaka Sahifa, 2006), Cet. I, h. 30

¹⁷ Yūsuf al-Qarḍawī, *Fiqh al-Zakāh*; Dirāsah Muqāranah li Ahkāmihā wa Falsafatihā fi Zaw' al-Qur'ān wa al-Sunnah, jilid I (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1991), h 52.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

banyak hikmah dan manfaat dari ibadah zakat, baik yang dirasakan oleh pemberi zakat (muzaki), penerima (mustahik), maupun masyarakat secara keseluruhan. Muzaki akan meningkat kualitas keimanannya, rasa syukur, kebersihan jiwa dan hartanya, sekaligus pengembangan harta yang dimilikinya. Mustahik akan meningkat kesejahteraan hidupnya, terjaga agama, akhlaknya, meningkatnya etos kerja dan ibadahnya. Bagi masyarakat luas, hikmah zakat akan dirasakan dalam bentuk tumbuhnya rasa solidaritas sosial antar sesama anggota masyarakat, keamanan, ketenteraman, dan roda ekonomi berputar karena dengan zakat harta terdistribusi dengan baik, sekaligus akan menjaga dan menumbuhkembangkan etika dalam bekerja dan berusaha.

Di antara hadits Rasulullah Saw. tentang kewajiban zakat diantaranya yaitu :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بَنِي الْإِسْلَامِ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَإِقَامُ
الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَحَجُّ الْبَيْتِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ
(متفق عليه)

Artinya: "Dari Sayyidina Ibnu Umar RA. Ia berkata Rasulullah Saw. bersabda: Agama Islam dibangun atas lima tiang, bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, mendirikan shalat, membayar zakat, haji dan puasa pada bulan Ramadhan". (H.R Bukhori Muslim).¹⁸

¹⁸ Muhammad Fua'd Abdul Haq, *Al – Lu'lu' Wal Marjan*, (Bairut: Darul Al – Fikri, tt), h., 423

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hadits ini mempunyai kedudukan yang agung, karena menerangkan asas dan kaidah-kaidah Islam, yakni Islam dibangun di atasnya, yang dengannya seorang hamba menjadi Muslim. Dan tanpa asas ini, seorang hamba berarti keluar dari agama.

Abul Abbas al Qurthubi berkata, *"Lima hal tersebut menjadi asas dan landasan tegaknya agama Islam. Lima hal di atas disebut secara khusus, tanpa menyebutkan jihad-padaahal jihad adalah membela agama dan mengalahkan penentang-penentang yang kafir-karena kelima hal tersebut merupakan salah satu fardhu kifayah. Sehingga, pada saat tertentu kewajiban tersebut bisa menjadi gugur."*

Imam Nawawi berkata, "Sesungguhnya hadits ini merupakan pijakan yang agung dalam mengenal agama Islam. Dengan dasar hadits ini tegaknya agama Islam. Hadits ini mengumpulkan rukun-rukunnya".

Ibnu Rajab mengatakan, jihad tidak disebutkan pada hadits Ibnu 'Umar di atas, padahal jihad merupakan amal perbuatan termulia. Di salah satu riwayat disebutkan bahwa, Ibnu Umar 'ditanya : "Bagaimana dengan jihad?" Ibnu 'Umar menjawab, "Jihad itu bagus, namun hanya hadits itulah yang aku terima dari Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam"

3. Syarat dan Ketentuan Zakat Mall

Syarat Harta yang Wajib Dizakati

- a. Harta itu milik orang yang beragama Islam
- b. Harta itu adalah milik sepenuhnya seseorang
- c. Harta itu adalah harta yang produktif atau menghasilkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Harta itu telah mencapai satu nisab (syarat perhitunga minimal suatu harta telah wajib untuk dizakati).
- e. Harta itu merupakan surplus (kelebihan) dari kebutuhan primer
- f. Pada harta tersebut tidak ada tanggungan utang atau tidak sedang menanggung utang jatuh tempo yang dapat megurangi nisbah minimal
- g. Khusus harta yang berupa emas, perak, peternakan, tertambangan dan perdagangan, maka haruslah telah berusia lebih dari satu tahun.¹⁹

4. Pembagian Zakat Mall:

Zakat Mal (harta) terdiri dari emas dan perak, binatang, tumbuh-tumbuhan (buah – buahan dan biji – bijian), dan barang perniagaan.²⁰

a. Zakat emas dan perak

1) Emas

Emas tidak wajib dizakati, kecuali telah mencapai dua puluh dinar. Jika emas telah mencapai dua puluh dianr dan haul, wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5 % atau setengah dinar. Lebih dari dua puluh dinar juga wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2.5%.²¹

¹⁹ Gustian Djuanda, Dkk, *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak penghasilan*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2006), h., 17

²⁰ Hasbi Ash Shidqdieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2006), h., 9

²¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Penerjemah Ahmad Shiddiq Thabrani, Dkk, (Jakarta: Peta Pundi Aksara, 2011), h., 65

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Perak

Perak tidak wajib dizakati, kecuali telah mencapai dua ratus dirham. Jika telah mencapai dua ratus dirham, wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2.5 %. Selebihnya juga dihitung dengan perentase seeptri itu, baik sedikit maupun banyak.²²

b. Zakat Binatang

Diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ‘anhu beliau menceritakan:

أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، كَتَبَ لَهُ هَذَا الْكِتَابَ لَمَّا وَجَّهَهُ إِلَى الْبَحْرَيْنِ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَالَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا رَسُولُهُ، «فَمَنْ سَأَلَهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا، فَلْيُعْطِهَا وَمَنْ سَأَلَ فَوْقَهَا فَلَا يُعْطِ فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ، فَمَا دُونَهَا مِنَ الْغَنَمِ مِنْ كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ إِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ، فَفِيهَا بَنْتٌ مَحَاضٌ أُتِيَتْ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلَاثِينَ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا بَنْتٌ لَبُونٌ أُتِيَتْ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ إِلَى سِتِّينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرَوْقَةُ الْجَمَلِ، فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحِدَةً وَسِتِّينَ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ، فَفِيهَا جَذَعَةٌ فَإِذَا بَلَغَتْ يَغْنِي سِتًّا وَسَبْعِينَ إِلَى تِسْعِينَ، فَفِيهَا بَنْتَانِ لَبُونٍ فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرَوْقَتَا الْجَمَلِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بَنْتٌ لَبُونٌ وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلَّا أَرْبَعٌ مِنَ الْإِبِلِ، فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا مِنَ الْإِبِلِ، فَفِيهَا شَاةٌ وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ شَاةٌ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ إِلَى مِائَتَيْنِ شَاتَانِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَتَيْنِ إِلَى ثَلَاثِ مِائَةٍ، فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلَاثِ مِائَةٍ، فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ، فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً وَاحِدَةً، فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ

²² Ibid ,h.66

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا وَفِي الرِّقَّةِ رُبْعُ الْعُشْرِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ إِلَّا تِسْعِينَ وَمِائَةً، فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا

“Abu Bakar radhiyallahu ‘anhu telah menulis surat ini kepadanya (tentang aturan zakat) ketika dia mengutusnya ke negeri Bahrain, “Bismillahirrahmaanirrahiim. Inilah kewajiban zakat yang telah diwajibkan oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam terhadap kaum muslimin dan seperti yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya tentangnya. Barangsiapa dari kaum muslimin diminta tentang zakat sesuai ketentuan, maka berikanlah; dan apabila diminta melebihi ketentuan, maka jangan memberinya.

Yaitu (dalam ketentuan zakat unta), pada setiap dua puluh empat ekor unta dan yang kurang dari itu, zakatnya dengan kambing. Setiap 5 ekor unta, zakatnya adalah 1 ekor kambing. Apabila mencapai 25 hingga 35 ekor unta, maka zakatnya 1 ekor bintu makhadh betina. Apabila mencapai 36 hingga 45 ekor unta, maka zakatnya 1 ekor bintu labun betina. Jika mencapai 46 hingga 60 ekor unta, maka zakatnya satu ekor hiqqah yang sudah siap dibuahi oleh unta pejantan. Jika telah mencapai 61 hingga 75 ekor unta, maka zakatnya 1 ekor jadza’ah. Jika telah mencapai 76 hingga 90 ekor unta, maka zakatnya 2 ekor bintu labun. Jika telah mencapai 91 hingga 120 ekor unta, maka zakatnya 2 ekor hiqqah yang sudah siap dibuahi unta jantan. Apabila sudah lebih dari 120, maka ketentuannya adalah pada setiap kelipatan 40 ekor, zakatnya satu ekor bintu labun; dan setiap kelipatan 50 ekor, zakatnya satu ekor hiqqah. Dan barangsiapa yang tidak memiliki unta kecuali hanya 4 ekor saja, maka tidak ada kewajiban zakat baginya kecuali bila pemiliknya mau mengeluarkan sedekah. Karena hanya pada setiap 5 ekor unta, baru ada zakatnya yaitu 1 ekor kambing. Dan untuk zakat kambing sa’imah (yang digembalakan, bukan dipelihara di kandang), ketentuannya adalah apabila telah mencapai jumlah 40 hingga 120 ekor, maka zakatnya adalah 1 ekor kambing. Apabila lebih dari 120 hingga 200 ekor, maka zakatnya 2 ekor kambing. Apabila lebih dari 200 hingga 300 ekor, maka zakatnya 3 ekor kambing. Apabila lebih dari 300 ekor, maka pada setiap kelipatan 100 ekor, zakatnya adalah 1 ekor kambing. Dan apabila seorang penggembala memiliki kurang satu ekor saja dari 40 ekor kambing, maka tidak ada kewajiban zakat baginya, kecuali jika pemiliknya mau mengeluarkan sedekah.

Dan untuk zakat uang perak (dirham), maka ketentuannya seperempat puluh apabila (telah mencapai dua ratus dirham). Dan apabila tidak mencapai jumlah itu namun hanya seratus sembilan puluh, maka tidak ada kewajiban zakatnya kecuali jika

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemiliknya mau mengeluarkan sedekah.” (HR Bukhari no. 1454).²³

1) Unta

Unta baik unta Khurasany, baik unta arab campuran masing-masing 2,5 dan tidak ada zakat terhadap unta yang kurang dari lima ekor, jantan dan betina

2) Sapi (Kerbau)

Zakat sapi (kerbau) tidak secara rinci dijelaskan oleh Rasulullah, karena itu terjadi perbedaan pendapat. Zakat sapi (kerbau) ditetapkan zakatnya berdasarkan sunnah dan ijma' (pendapat yang mashur). Adapun berdasarkan hadits Mu'az bin Jabal yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Msyuruq, yaitu nabi memerintahkan Mu'az supaya setiap 30 ekor sapi diambil zakatnya seekor sapi yang berumur satu tahun.

3) Kambing (Domba)

Zakat kambing atau domba wajib dikeluarkan berdasarkan hadits dan ijma', zakat kambing (domba) bila sampai 40 ekor sampai 120 ekor, 1 ekor kambing.

a) Zakat Tumbuh –Tumbuhan dan Buah–Buahan

Semua ulama mazhab sepakat bahwa jumlah (kadar) yang wajib dikeluarkan dalam zakat tumbuh–tumbuhan/ tanaman dan buah–buahan adalah seper sepuluh atau sepuluh

²³ Muḥammad ibn Ismā‘īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Zakāt, Bāb 48, No. 1454 (Riyadh: Dār al-Salām, 1997), h. 275.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

persen (10 %), kalau tanaman dan buah – buahan tersebut disirami air hujan atau air dari sungai. Tapi jika air yang dipergunakannya dengan air irigasi (dengan membayar) dan sejenisnya, maka cukup mengeluarkan lima persen (5%).²⁴

Ulama mazhab sepakat, selain Hanafi bahwa nisab tanaman dan buah – buahan ada lima ausaq. Satu ausaq sama dengan enam puluh gantang, yang jumlahnya kira – kira mencapai sembilan ratus sepuluh gram. Satu kilo sama dengan seribu gram. Maka bila tidak mencapai target tersebut, maka tidak wajib dizakati. Namun Hanafi berbeda pendapat, banyak maupun sedikit wajib dizakati secara sama.

5. Orang yang Berhak Menerima Zakat

Ayat 60 surah at-taubah dengan jelas menjelaskan bahwa yang orang yang diberikan hak untuk menerima zakat adalah sebagai berikut:

- a. Fakir, ialah seseorang yang hidupnya sangat mendereita dan sengsara, yang tidak bisa bertahan hidup karena tidak memiliki harta dan energi. Fakir dalam hal zakat merupakan mereka yang tidak memiliki barang berharga atau tidak memiliki kekayaan dan usaha apapun sehingga memerlukan pertolongan untuk memenuhi kebutuhannya. Ulama syafi'iyah dan Habillah sepakat bahwa orang-orang fakir lebih buruk kondisinya dibandingkan dengan orang miskin. Mereka yang fakir

²⁴ Muhammad Mughniyyah Al – Jwad, *Al – Fiqh 'Ala al - Madzahib Al – Khamsah*, Penerjemah, Masyur AB, Dkk, (Jakarta: Lentera, 2008), h., 186

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak memiliki penghasilan yang dapat mencukupi kebutuhannya, bahkan kurang dari setengah kebutuhannya.

- b. Orang miskin, yaitu. orang yang susah menjalani hidup karena tidak memiliki cukup uang dan tidak berkecukupan. miskin, ialah mereka yang memiliki barang berharga atau pekerjaan tertentu yang dapat mencukupisebagaian dari kebutuhannya, misal seseorang memerlukan sepuluh ribu rupiah namun hanya mempunyai tujuh ribu rupiah saja. Sedangkan orang-orang miskin adalah mereka yang penghasilannya telah memenuhi lebih dari setengah kebutuhannya tetapi belum mencukupi secara keseluruhan. Kedua golongan ini bukan mereka yang kekurangan dikarenakan sikap boros dan kikir. Dengan demikian, kedua golongan ini diberikan zakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya
- c. Amil Zakat, ialah seseorang yang menyalurkan dan mengumpulkan zakat. Amil zakat adalah mereka yang melaksanakan segala macam urusan zakat, mulai dari pengumpul zakat sampai pada pembagian kepada mustahiq zakat. Amil zakat juga merupakan mereka yang melakukan perhitungan, pembendaharaan, pencatatan keluar masuknya zakat dan penjaga harta zakat. Bagi orang-orang ini Allah menjanjikan upah dari harta zakat yang diamanahi kepada mereka dan tidak diambil selain dari harta zakat. Amil menerima zakat sebagai ganti upah kerjanya Dalam pemberian zakat kepada amil tidak dipandang kekayaannya, karena pemberian kepada orang kaya adalah haram.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemberian ini semata karena upah atas kerja yang ia lakukan. Pengurus zakat berhak mendapatkan zakat sesuai dengan kategori kepengurusan . Apabila dirasa amil adalah masuk dalam kategori fakir maka ia berhak menerima zakat sebagai amil dan fakir. Misalnya, diperkirakan untuk masa satu tahun sepuluh ribu rupiah mencukupi kebutuhannya. Maka seorang amil yang juga terhitung fakir akan menerima dua ribu rupiah untuk kepengurusannya dan delapan ribu rupiah untuk kefakirannya. Amil zakat diangkat dan ditugaskan oleh pemerintah (penguasa) atau suatu lembaga atau badan tertentu untuk mengurus segala urusan zakat. imam atau khalifah adalah orang-orang yang secara fikih berhak untuk bertindak sebagai amil zakat. Namun demikian, golongan wajib zakat (muzaki) menganggap suatu pemerintahan atau kekhalifahan kurang dapat memenuhi aspirasi golongan muzaki, sehingga ditunjuklah dua golongan yang dianggap mampu melaksanakan segala urusan zakat, yang pertama di lingkungan yang cenderung tradisional (pedesaan) ditunjuklah tokoh-tokoh agama. Yang kedua, di daerah perkotaan dibuat panitia atau kelompok khusus yang dibentuk oleh organisasi atau lembaga keagamaan tertentu .

- d. Muallaf, ialah orang non islam yang memiliki harapan untuk masuk agama Islam dan juga orang yang pertama kali atau baru masuk agama Islam serta orang yang memiliki iman cukup lemah. Ulama Fuqaha membagi muallaf dalam dua golongan, yakni (a) yang masih kafir,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kafir yang dimaksud adalah yang diharap akan beriman dengan diberikan pertolongan, dan ada pula kafir yang diberikan kepadanya hak muallaf untuk menolak kejahatannya; (b) yang telah masuk Islam terbagi kedalam empat kelompok, yang masih lemah imannya, pemuka-pemuka yang mempunyai kerabat, orang Islam yang berkediaman diperbatasan dan orang yang diperlukan untuk menarik zakat. Secara bahasa muallaf berasal dari kata ‘allafa’ yang bermakna ‘saiyarahu alifan’ yang berarti menjinakkan, menjadikannya atau membuatnya jinak. Secara istilah ulama berbeda pendapat dalam mengartikan muallaf (orang yang dilunakan hatinya). Ibnu katsir dalam kitabnya mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan muallaf merupakan kaum yang dilunak hatinya terhadap Islam dari golongan orang yang tidak benar menolongnya, demi memperbaiki diri dan keluarganya, seperti Aqra’ Bin Habis, Unaiyah Bin Badr, Abu Sufyan Bin Harb serta pemimpin kabilah seperti mereka. Muallaf yang dimaksud adalah orang-orang yang diharapkan hati dan keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam, atau mereka yang berniat jahat terhadap islam tetapi terhalangi atau mereka yang memberi manfaat dengan menolong dan membela kaum muslimin ., berpendapat bahwa muallaf terbagi dua bagian yakni muslimin dan kuffur. Mereka adalah pemimpin yang ditaati dalam golongan mereka. Kuffur dibagi lagi dalam dua kelompok, yang pertama adalah mereka diharapkan masuk agama Islam, mereka diberi zakat untuk menambah kecenderungan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan hasratnya terhadap Islam sehingga menjadi muslim yang seutuhnya. Kelompok kedua adalah mereka yang dikhawatirkan akan berbuat jahat, sehingga untuk mencegahnya diberikan zakat kepadanya.

- e. Riqab (budak), Mereka yang masih dalam perbudakan, dinamai riqab. Maksud riqab dalam oleh qur'an surat At-Taubah [9]: 60 adalah "segala mereka yang hendak melepaskan dirinya dari ikatan riqab atau perbudakan". Riqab adalah bentuk jamak dari raqabah, istilah ini dalam al-Qur'an artinya budak belian laki-laki (abid) dan bukan belian perempuan (amah). Istilah ini dijelaskan dalam kaitannya dengan pembebasan atau pelepasan, maksudnya perbudakan bagi manusia tidak ada bedanya dengan belenggu yang mengikat. Membebaskan budak belian artinya sama dengan menghilangkan atau melepaskan belenggu yang mengikatnya Riqab dalam artian budak tidak relevan lagi di era sekarang, mengingat adanya penghapusan perbudakan dalam hukum positif nasional maupun internasional.

Riqab di era sekarang lebih cenderung kepada mereka yang mengalami eksploitasi dan tertindas oleh golongan lainnya baik secara personal maupun kelompok. Riqab yang dimaksud disini adalah mereka yang menderita secara budaya maupun politik. Oleh karenanya orang-orang yang kemudian dapat dikatakan sebagai riqab di era sekarang dikelompokkan menjadi beberapa golongan, seperti:

- a) menyeamatkan buruh-buruh kasar dari belenggu. majikannya;
- b)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengusakan pembebasan terhadap orang-orang yang dipenjara atau dihukum hanya karena menyuarakan aspirasi atau pun melakukan pencurian untuk memenuhi kebutuhan hidup namun dihukum sama berat dengan koruptor; c) mengusahakan kemerdekaan untuk suatu negara yang tengah dijajah, hal ini dilakukan untuk menghilangkan perbudakan gaya baru yang biasa dikenal dengan imperialis gaya baru atau new colonial yang masih ada hingga saat ini; d) pembebasan terhadap masyarakat muslim yang mengalami penindasan baik secara individu maupun kelompok sosial; e) menyelamatkan pekerja sex komersial (PSK) yang telilit hutang kepada mucikari sehingga tidak semakin terperosok dalam kemaksiatan dan kembali kepada jalan yang benar

- f. Gharimin (debitur), Golongan keenam yang berhak menerima zakat adalah Gharimun (orang yang berutang). Gharimun adalah bentuk jamak dari gharim (dengan ghin panjang), artinya orang yang mempunyai utang. Sedangkan ghariim (dengan ra panjang) adalah yang berutang, kadangkala pula dipergunakan untuk orang yang mempunyai utang. Pendistribusian zakat kepada golongan gharim di era sekarang dibagi kepada beberapa bagian, yaitu a) membantu mereka yang mengalami pailit, b) untuk meningkatkan kemampuan pelaku usaha yang modal kerjanya dari pinjaman, c) untuk membayar hutang seseorang yang telah jatuh miskin, d) untuk melatih pelaku usaha kecil dan menengah untuk dapat menjalankan bisnisnya dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

tidak mudah jatuh pailit, e) untuk mengurangi beban suatu negara atau suatu golongan masyarakat yang miskin

- g. Fi sabilillah, Golongan penerima zakat yang ketujuh adalah “sabilillah” (di jalan allah). Secara bahasa sudah jelas, sabil ialah jalan. Sabilillah ialah jalan baik berupa kepercayaan, maupun berupa amal, yang menyampaikan kita kepada keridhaan Allah (Shiddieqy, 1997). Menurut Yusuf Al-Qardhawi dalam bukunya Fatwa-Fatwa Mutakhir, makna secara bahasa dari sabilillah terarah pada mardhatillah (keridhaan Allah). Dengan pengertian ini, maka segala bentuk kebaikan yang mendekatkan manusia dengan Tuhannya termasuk dalam makna sabilillah.
- h. Ibnu Sabil, Jumhur ulama mengkiaskan ibnu sabil dengan musafir, yaitu orang yang berpergian dari satu daerah ke daerah lainnya. As-sabil secara bahasa berarti ath-thariq atau jalan . Menurut imam syafi’i ibnu sabil adalah orang yang dalam perjalanannya kehabisan bekal ataupun orang yang bermaksud melakukan perjalanan namun tidak mempunyai bekal, keduanya berhak menerima zakat untuk memenuhi kebutuhannya, karena melakukan perjalanan bukan untuk maksud maksiat. Sedangkan menurut Yusuf Qardhawi, tidak setiap orang yang melakukan perjalanan demi kemaslahatan diberi bagian zakat, walaupun perjalanannya untuk suatu kemanfaatan tertentu Selain orang-orang yang melakukan perjalanan, anak-anak yang terlanta dijalanan juga termasuk dalam ibnu sabil. Mereka yang tidak memiliki

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rumah dan menjadi gelandangan di jalanan juga termasuk dalam golongan ibnu sabil. Oleh karena itu, biaya untuk menyekolahkan dan membiayai para gelandangan ini adalah dapat diambil dari dana zakat untuk golongan ibnu sabil.

6. Tujuan dan Hikmah Zakat Mal

Segala sesuatu yang telah menjadi hukum - hukum Allah tentunya tidak lepas dari tujuan dan hikmah yang terkandung di dalamnya, begitu juga dengan zakat yang merupakan salah satu rukun Islam yang ketiga tentunya mempunyai tujuan dan hikmah-hikmah yang mendalam bagi kehidupan manusia yang mendambakan kesejahteraan lahir batin. Yang dimaksud dengan tujuan zakat adalah sasaran praktisnya. Dalam hal ini, menurut Syaefuddin Zuhri tujuan zakat adalah untuk, mencapai kesejahteraan masyarakat.²⁵

Penelitian Terdahulu

Berdasarkan pencarian yang telah dilakukan, penulis menemukan beberapa karya ilmiah yang membahas tentang pendistribusian zakat mal, diantaranya ada beberapa skripsi.

1. Skripsi karya Ardiansyah yang berjudul: “studi komparatif pemikiran wahbah zuhaili dan yusuf qardawi mengenai hukum mendistribusikan zakat mal untuk biaya kampanye calon legislatif” tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pendapat wahbah zuhaili dan yusuf qardawi mengenai hukum pendistribusian zakat mal untuk biaya kampanye calon legislatif.

²⁵ Syaefuddin Zuhri, *Zakat Kontekstual*, (Semarang: Bina Sejati, 2000), h., 43

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu mengumpulkan data dan bahan-bahan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas terkait dengan pembahasan ini. Sumber terdiri atas Bahan hukum primer, yaitu sumber data yang dapat langsung dari penulisan penelitian ini yaitu dengan membaca dan mengutip data- data dalam kitab al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu karya Wahbah Az-Zuhaili dan kitab Fatawa Mu'ashirah, Fiqh Az-Zakah Karya Yusuf al- Qaradhawi. Bahan hukum sekunder, yaitu kitab-kitab yang berkaitan dengan penelitian ini. Bahan hukum tersier, yaitu buku-buku yang dijadikan sebagai data pelengkap. Skripsi ini memiliki persamaan yaitu sama sama membahas pendistribusian zakat mal yang mengambil pendapat dari ulama malikiah dan ulama Syafi'iah ,dan perbedaan skripsi ini dengan penelitian penulis yaitu di bagian permasalahan utama nya yang mana skripsi ini membahas tentang pendistribusian untuk biaya kampanye calon legislative sedangkan penulis membahas tentang perbedaan pendapat an Nawawi dan imam Al Qurtubi dalam pendistribusinya.²⁶

2. Skripsi karya Rino Andika putra yang berjudul: “pendistribusian zakat mal menurut mazhab maliki dan mazhab syafi'I dan implementasinya di baznas sumbar “jenis penelitian ini adalah penelitian yang bersifat Mixing research (gabungan dua penelitian) yaitu: kepustakaan (library research) dengan menelaah kitab- kitab Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i yang

²⁶ Ardiansyah, *study lomparatif perbandingan pendapat yusuf qardawi dan wahbah zuhaili tentang pendistribusian zakat mal untuk boaya kampanyecalon legislatif study kasus kabupaten kampar No. 126/Pdt.G/2018/PTA.JK*), Universitas Islam Negeri sultan syarif kasim riau , tahun 2018.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkaitan dengan topik tersebut. Kitab Mazhab Maliki yang dijadikan rujukan adalah Muntaka Syarah Muwaththa', Bidayatul Mujtahid, Mudawanah al-Kubra. Kitab Mazhab Syafi'i yang dijadikan rujukan adalah AlUmm, al-Majmu' Syarh al-Muhazzab, dan Raudhathut Thalibin. Penulis juga melakukan penelitian lapangan (field Reseach) dengan melakukan penelitian kelapangan dengan metode wawancara sebagai pelengkap data bagi penelitian yang bersifat kualitatif dengan sumber data kuantitatif. Skripsi ini sama sama membahas tentang pendistribusian zakat mal antara ulama Malikiah dan ulama Syafi'iah, dan perbedaannya skripsi ini membahas tentang implementasiannya di Baznas Sumbar dan saya membahas tentang pandangan an Nawawi dan imam Al Qurtubi tentang pendistribusiannya.²⁷

3. Jurnal karya Eka tri Wahyuni dan Aprina chintia yang berjudul: studi M. Dumbela, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2015 komparatif ketentuan asnaf menurut imam maliki dan syafi'I, Penelitian ini adalah penelitian studi pustaka yang bersifat deskriptif. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik dokumentasi dan teknik analisa data yang digunakan adalah content analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penentuan mustahiq zakat fitrah Imam Syafi'i berdasarkan pada perintah Allah SWT, yang terdapat dalam Al- Qur'an surat At-Taubah ayat 60 berorientasi pada pendekatan bayani yaitu membagikan zakat fitrah kepada 8 golongan penerima zakat mal jika

²⁷Rino Andika putra, *pendistribusian zakat mal menurut mazhab maliki dan mazhab syafi'I dan implementasinya di baznas sumbar* No. 126/Pdt.G/2013/PTA.JK), Universitas Islam Negeri syarif kasim riau, tahun 2016.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

semua golongan itu ada. Jika tidak, zakat itu hanya diberikan kepada golongan yang ada saja. Sementara itu, Imam Malik dalam menentukan mustahiq zakat fitrah berpijak pada Sunnah Rasulullah SAW, yang memberikan petunjuk bahwa Rasulullah SAW, membagikan zakat fitrah hanya kepada kaum fakir dan miskin saja. Perbedaan penentuan mustahiq dalam pembagian zakat fitrah ini disebabkan karena perbedaan metode istinbath yang digunakan. Skripsi ini sama sama membahas tentang pendistribusian zakat mal, dan perbedaannya yaitu disini hanya membahas tentang asnaf yang 8 saja ,dan penulis membahas tentang ketentuan pendistribusian zakat mal²⁸

²⁸ Eka tri Wahyuni , Aprina chintia; *pembagian zakat fitrah kepada mustahik*: jurnal ekonomi dan perbankan syariah ,VIII, No 2, 2017, h 155

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu mengumpulkan data dan bahan-bahan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dengan melakukan studi kepustakaan murni, membaca dan membahas tulisan-tulisan buku yang mengarah dengan pembahasan ini.

B. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur statistik atau cara kuantifikasi lainnya. Penelitian kualitatif pada dasarnya merupakan suatu proses penyelidikan yang mirip dengan pekerjaan detektif, dari sebuah penyelidikan akan dihimpun data-data utama sekaligus data tambahannya. Jadi penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif maka hasil yang diperoleh berupa data yang berwujud kata-kata tertulis.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum, maka selain menggunakan pendekatan kualitatif juga menggunakan pendekatan perbandingan hukum (*Comparative Approach*). Dalam hal ini, pendekatan perbandingan digunakan untuk membandingkan pendapat dari Imam an-nawawi dan Wahbah az-zuhaili.

C. Sumber Data

yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer maupun sekunder yang telah tersedia di perpustakaan yang berhubungan dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masalah yang dibahas. Artinya seluruh data dikumpulkan dan diperoleh dari hasil penelitian bahan-bahan bacaan sumber data yang berkenaan dengan masalah tersebut. Sumber data tersebut diklarifikasikan kepada tiga bagian:

Bahan hukum primer:

1. Yaitu bahan hukum yang dapat langsung dari penulisan penelitian ini yaitu dengan membaca dan mengutip data-data dari Kitab *al jami, lil ahkam al quran (tafsir Al Qurtub)i karya imam Al Qurtubi* dan kitab *al majmu' al muhazzab karya Imam Al-Nawawi*
2. Bahan hukum sekunder yaitu buku-buku terjemahan dari syarah al muhadzzab, al jami' lil ahkam al quran dan buku buku yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu kitab-kitab yang ditulis oleh beberapa kalangan maupun artikel dan jurnal yang berhubungan dengan topik kajian yang diteliti serta bahan bahan lainnya yang turut menunjang serta mendukung kegiatan penelitian ini.
3. Bahan hukum tersier, yaitu buku-buku yang dijadikan sebagai data pelengkap seperti ensiklopedia, kamus dan beberapa buku yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan literatur yang diperlukan berhasil dikumpulkan, baik itu dari bahan primer maupun bahan sekunder, selanjutnya penulis menela'ah berbagai literatur yang lain dan mengklasifikasikan sesuai dengan pokok-pokok permasalahannya yang dibahas kemudian melakukan pengutipan baik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara langsung maupun tidak langsung pada bagian-bagian yang dianggap dapat dijadikan sebagai sumber rujukan untuk dijadikan karya ilmiah yang disusun secara sistematis.

E. Teknis Analisis Data

Teknik analisis yang penyusun gunakan dalam kajian ini adalah metode deduktif yaitu mengambil kesimpulan setelah meneliti data yang terkumpul. Metode komparatif juga akan digunakan untuk membandingkan antara pemikiran kedua tokoh tersebut baik dari segi perbedaan maupun persamaan sehingga dapat diketahui sebab-sebab ikhtilaf dan juga kekuatan hujjah mereka.

F. Teknik Penulisan

Dalam penulisan laporan ini penulis mengemukakan beberapa metode sebagai berikut :

1. Metode deskriptif, yaitu menyajikan data-data atau pendapat yang dipegang oleh imam an -nawawi dan Imam Al Qurtubi tentang pendistribusian zakat mal
2. Metode Induktif, yaitu meneliti dan menganalisa data dari imam an- nawai dan Imam Al Qurtubi yang bersifat khusus kemudian digeneralisasikan dan ditarik kesimpulan yang bersifat umum.
3. Metode komparatif, yaitu dengan mengadakan perbandingan dari data data atau kedua pendapat yang telah diperoleh dan selanjutnya dari-data tersebut diambil kesimpulan dengan cara memberi persamaan, perbedaan dan pendapat mana yang dianggap paling kuat dari masing masing pendapat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pendistribusian zakat mal kepada delapan asnaf dalam perspektif Imam Al Qurtubi dan Imam An Nawawi, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pendapat Imam Al Qurtubi dan Imam An Nawawi tentang pendistribusian zakat mal kepada delapan asnaf. Imam Al Qurtubi, yang bermazhab Maliki, berpendapat bahwa zakat boleh diberikan kepada satu golongan saja dari delapan asnaf, dengan memprioritaskan fakir dan miskin yang paling membutuhkan. Pendapat ini menekankan aspek efektivitas dan kebermanfaatan bagi mustahik yang kondisinya paling mendesak. Sebaliknya, Imam An Nawawi dari mazhab Syafi'i berpendapat bahwa zakat wajib didistribusikan kepada seluruh delapan golongan secara merata jika mereka semua ada, dan tidak boleh hanya diberikan kepada satu golongan saja selama masih ada golongan lain yang berhak menerima.
2. Dalil yang digunakan oleh Imam Al Qurtubi dan Imam An Nawawi untuk mengistimbatkan hukum pendistribusian zakat mal. Imam Al Qurtubi mendasarkan pendapatnya pada pemahaman konteks ayat Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 60 yang menurut beliau menunjukkan kebolehan mendahulukan golongan tertentu berdasarkan maslahat dan kebutuhan. Sementara Imam An Nawawi menekankan pada keumuman lafaz dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

huruf “wawu” dalam ayat tersebut yang menunjukkan kebersamaan hak delapan golongan mustahik, sehingga distribusi zakat wajib merata kepada semua asnaf selama masih ditemukan.

3. Analisis fiqh muqaranah terhadap pendapat Imam Al Qurtubi dan Imam An Nawawi. Perbedaan pendapat kedua imam tidak bersifat kontradiktif, melainkan mencerminkan keluasan dan fleksibilitas hukum Islam dalam merespon kondisi sosial dan ekonomi umat. Pendekatan Imam Al Qurtubi lebih kontekstual dan responsif terhadap keadaan mustahik yang paling membutuhkan, sedangkan pendekatan Imam An Nawawi lebih tekstual dan konsisten dengan pemahaman zahir nash. Dalam praktik pendistribusian zakat modern, pandangan Imam Al Qurtubi cenderung lebih diterapkan karena pertimbangan efektivitas dan pemberdayaan mustahik secara lebih optimal.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Lembaga Pengelola Zakat (BAZNAS, LAZ, dan sejenisnya) Dianjurkan untuk mengadopsi pendekatan fiqh yang bersifat kontekstual seperti yang dikemukakan oleh Imam Al Qurtubi, dengan menitikberatkan pendistribusian zakat kepada golongan yang paling membutuhkan. Namun, pendekatan ini tetap harus dilakukan dengan kehati-hatian dan tetap berlandaskan prinsip syariah agar tidak menyimpang dari tuntunan Al-Qur'an dan Sunnah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perlu merumuskan kebijakan distribusi zakat yang lebih fleksibel, responsif, dan adaptif terhadap kondisi sosial masyarakat Indonesia. Pemerintah dapat menjadikan perbedaan pendapat ulama klasik sebagai dasar kebijakan yang kontekstual, sehingga zakat menjadi instrumen nyata dalam pengentasan kemiskinan dan pembangunan sosial.

Penelitian tentang fiqih muqaran (perbandingan mazhab) dalam bidang zakat perlu terus dikembangkan, khususnya dalam merespons tantangan kontemporer seperti zakat produktif, zakat untuk pembangunan sosial, dan digitalisasi zakat. Kajian ini penting sebagai kontribusi keilmuan dalam pengembangan hukum Islam yang aplikatif.

4. Masyarakat perlu diberikan edukasi mengenai hakikat dan tujuan zakat secara menyeluruh, termasuk distribusinya kepada para asnaf. Kesadaran umat dalam membayar zakat dan memahami tata kelolanya harus ditingkatkan agar zakat benar-benar menjadi solusi konkret bagi masalah sosial.

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi rujukan awal dalam kajian perbandingan mazhab, khususnya dalam masalah zakat. Peneliti selanjutnya disarankan untuk mengembangkan tema serupa dengan pendekatan yang lebih luas, misalnya dengan menambahkan pandangan ulama kontemporer atau mengaitkannya dengan implementasi zakat di lembaga zakat resmi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdul Haq, Muhammad Fu'ad. (n.d.). *Al- Lu'lu' Wal Marjan*. Bairut: Darul Al-Fikri.
- Al-ghazali, zinuddin Muhammad. (n.d.). *Fath Al- Mu'in*. Bairut: Darul Al- fikri.
- Ali, Nurdin Muhd. *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*. Jakarta: Grafindo Persada.(2006)
- Al-Jawad, Muhammad Mughniyyah. *Al- Fiqh 'Ala Al Madzahib Al Khamsah, Penerjemah, Mashur*. Jakarta: Litera.(2008)
- An-Nawawi, Yahya bin Syaraf. *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*. Beirut: Darul Fikr, t.t.
- Al-Qurtubi, Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar. *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Juz 8. Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyyah, 2006.
- Az-Zuhaili, Wahbah; Zuhaili, Wahbah Az. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. (2010)
- Departemen Agama Republik Indonesia, Al - Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta: Cv. Karindo, 2002),
- Djuanda, Gustian. *Pelaporan Zakat Pengurangan Pajak Penghasilan*. Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada.(2006)
- Hafidhuddin. *Islam Aplikatif*. Jakarta: Gema Insani Press.(2003)
- Iqbal, Muhammad. *Taisir Karimin Rahman Fi Tafsiri Kalamil Manan*. Jakarta: Pustaka Sahifa.(2006)
- Jalaluddin, dan Salim. *Filsafat Ilmu*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Mahfudh, S. *Nuansa Fiqih Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.(1994)
- Mursyidi. *Akutansi Zakat Kontenporer*. Bandung: Rosyida Karya.(2003)
- Qadir, Abdurrahman;. *Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.(1998)
- Qardhawi, Yusuf. *Fiqh Zakat*. Beirut: Mu'assasah Ar-Risalah, 1998

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Qardawi, Yusuf AL. *Fiqh Al- Zakah Dirasah MUqaranah Li Ahkam Wa Falsafatiha Fi Zaw 'Al Quran Wa Sunnah*. Beirut: Mu'asanah Al Risalah.(1991)

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Askara.(2011)

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah, Penerjemah, Ahmad Shiddiq Thabrani*. Jakarta: Pena Pundi Askara.(2011)

Sabiq, Sayyid. *Fiqh as-Sunnah*. Beirut: Darul Fikr, 1990.

Shihab, Quraish. *Tafsir Al-Mishbah*, Jilid 5. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Shiddiqie, Hasbi Ash. *Pedoman Zakat*. Semarang: Pustaka Riski Putra.(2006)

Zuhri, Syaefuddin. *Zakat Kontekstual*. Semarang: Bina Sejati.(2000)

Jurnal:

Firdaningsih; wahyudi, muhammad sri; Hakim, Rahmad. (2019). Delapan Golongan Penerima Zakat Analisis dan Konteks. *Equilibrium : Jurnal Ekonomi Syariah*, 7, No 2.

Rahmawati;. (2011, Mei). Fungsi Sosial Zakat dalam Al quran. *Al- Risalah*, 11, No. 1.

Data Elektronik:

<https://quran.kemenag.go.id/sura/9>

[Http://almanhaj.or.id/content/2956/slash/0/bangunan-islam-syarah-rukun-islam-1/](http://almanhaj.or.id/content/2956/slash/0/bangunan-islam-syarah-rukun-islam-1/)

<https://muslim.or.id/90562-zakat-hewan-ternak-bag-1.html>

UIN SUSKA RIAU